



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

*Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112*  
*Sumbawa Besar*

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 421.9/1417/Diknas/2015

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**“PAUD MARIS GAMA”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan  
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga  
“PAUD MARIS GAMA” Jl. Lintas Sumbawa Bima KM. 49  
Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang dapat diberi Izin  
Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal  
“PAUD MARIS GAMA”

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak ;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD MARIS GAMA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD MARIS GAMA"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Jl. Lintas Sumbawa Bima KM. 49 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 16 September 2009
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>ALAMSYAH, S.Pd</b>

KEDUA : "PAUD MARIS GAMA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD MARIS GAMA" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;



2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 16 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 4



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Plampang di Plampang;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Plampang di Plampang dan
6. Kepala Desa Brang Kolong di Desa Brang Kolong.